

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

OLEH

**Gitty Novitri Prawirasuta
NPM : 2013200009**

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., MS.




Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2017**

No. Kode	: SKP-FH PRA P/17
Tanggal	: 9 November 2017
No. Ind.	: 3846-FH/SKP 34750
Divisi	:
Hadiah/Esai	:
Dari	: FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., MS.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Gitty Novitri Prawirasuta

NPM: 2013200009

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PIDANA PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama: Gitty Novitri Prowirasuta

NPM: 2013200009

ABSTRAK

Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi selama ini menunjukkan korporasi sebagai pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi, realitas menunjukkan bahwa banyak terjadi dampak yang merugikan masyarakat akibat aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Semenjak adanya kasus tindak pidana lingkungan, permasalahan apakah sebuah korporasi dapat dibebani suatu pertanggungjawaban menjadi suatu hal yang menarik untuk diperdebatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur tentang tuntutan pertanggungjawaban yang dapat diajukan oleh masyarakat yang menjadi korban tindak pidana lingkungan maupun tuntutan pertanggungjawaban pidana dan sanksinya terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana lingkungan juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Korporasi sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur unik dan dilengkapi dengan seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya, sebagai institusi legal, suatu lembaga yang keberadaan dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, seringkali melanggar hukum. Kemudian dengan berbagai cara korporasi acapkali lolos dari jeratan hukum, hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai upaya paksa terhadap korporasi, dengan kata lain tidak adanya upaya pencegahan terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi agar tidak berjalan terus. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban korporasi lainnya. Pengkajian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi terdapat pedoman yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk dilakukannya upaya paksa terhadap korporasi.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, berkah, kasih sayang dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PIDANA PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat, dorongan, serta doa selama proses penyusunan hingga terselesainya penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, pencerahan, dan kemudahan pada penulis dalam setiap detik proses pengerjaan penulisan hukum ini. Setiap kata adalah do'a dan rasa syukur atas rahmat dan karuniaMu.
2. Orang tua, Bapak Braham dan Ibu Truli. Terima kasih atas segala perjuangan, dukungan, dan bentuk kasih sayang yang selalu kalian berikan. Maafkan atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan, saya berjanji akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan dapat membanggakan kalian berdua.
3. Kakak-kakak, Gilang, Kiki, Aul. Terima kasih sudah mau bersabar direpotin oleh adik yang sama sekali belum dewasa ini, Someday aku bakal beliin kalian hadiah dari hasil kerja sebagai ucapan terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua.
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Maria Ulfah S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing seminar saya. Terima kasih atas bimbingannya diawal proses penyusunan penulisan

hukum saya. Terima kasih sudah mengerti dan bersabar dan juga terima kasih untuk selalu standby disaat saya butuh Ibu.

6. Bapak Agustinus Pohan, S.H., MS., selaku dosen pembimbing saya. Dimulai dari dosen wali, dosen Hukum Acara Pidana, hingga akhirnya berkesempatan dibimbing oleh Bapak. Pak Pohan adalah dosen favorit saya. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa menjadi orang yang pintar tidak perlu dilihat dari gelarnya, tetapi bagaimana ia memperlakukan orang disekitarnya. Terima kasih sudah menjadi dosen pembimbing yang sabar, benar-benar mendeskripsikan apa itu arti dari kata “membimbing”. Semoga akan semakin banyak dosen seperti Bapak nantinya.
7. Seluruh dosen yang pernah mengajari saya selama kurang lebih 4 (empat) tahun saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
8. Seluruh jajaran staff Tata Usaha dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
9. Seluruh pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat baik hatinya mau direpotin dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dosen dan menyemangati disaat bimbingan maupun sidang.
10. Seluruh angkatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2013 a.k.a “BEE LAW” yang penulis kenal.
11. Fakultas Ilmu Gosip! Anggota laki-lakinya Abir, Acil, Andree, Binteng, Diaz, Dika, Dhafy, Dwito, Fadly a.k.a Butski, Toge, dan lain-lain. Terima kasih sudah menemani saat-saat gabut nungguin kelas, dicurhatin, main bareng, makan bareng, dimintain tugas, minta buku, tanpa kalian ga akan ada ketawa-ketiwi di masa-masa kuliah.
12. SOSIALITA! Anggia, Chacha, Didil, Hani, Ima, Nita, Saskya, Tetha, Vicky. Berawal dari main di verde sampai ngadain arisan yang bikin kita jadi “trendsetter”. Banyak hal yang kita lewatin bareng selama kuliah, di kelas bareng, nunggu kelas bareng, berisik di depan TU, belajar bareng di koloni, nungguin ujian di rumah Saskya/Didil, parkir di rumah Didil, ngegossip, drama, dan hal-hal yang gak bisa disebutin satu-satu, terima

kasih sudah jadi teman terdekat selama di kuliah. Semoga kita bisa keep in touch ya, sukses semuanya dan ditunggu undangan pernikahan kalian!

13. Teman-teman diluar kuliah penulis, Aloy, Faiz, Hendy, Rendy, Rere. Kalian teman terdekatku, terima kasih sudah menemani kebutanku, dengerin curhatanku, nyemangatin kuliah, skripsi, sampai sidang. Pokoknya kudoakan kalian semua sukses!
14. Senioraku angkatan 2010 yang sudah memberi inspirasi judul skripsi, terima kasih ya! I hope you'll success.
15. Fajar Ahmad Septiandi, hmmm. Walau baru kenal di semester 5 and i don't know what our future looks like, but thank you for everything, thank you for makes me stronger and a better person. Honestly, i've learnt a lot from you. Semoga kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik, cepet diterima kerja, and be a good pilot!
16. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat untuk melawan rasa malas selama kuliah, bangun pagi, ngerjain tugas, belajar untuk ujian yang gak sedikit bahannya, bimbingan, skripsian, revisian, sampai akhirnya tiba di tahap ini. Janji ke diri sendiri harus selalu semangat dan harus rajin ibadah supaya diberi kelancaran kedepannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, semua ini tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 23 Mei 2017

Gitty Novitri Prawirasuta
2013200009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Identifikasi Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Metode dan Teknik Penelitian	22
1.5 Sistematika Penulisan	24
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	26
2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pidana Korporasi	26
2.1.1 Pengertian Korporasi.....	26
2.1.2 Tahap-Tahap Perkembangan dan Perubahan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.....	34
2.1.3 Masalah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana	40
2.2 Korporasi, Badan Usaha, Perseroan Terbatas	48
2.3 Pengertian Perseroan Terbatas	52
2.4 Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup.....	58
BAB III UPAYA PAKSA DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KORPORASI	63
3.1 Pengertian Upaya Paksa.....	63
3.2 Upaya Paksa Terhadap Korporasi	69
3.3 Bentuk Upaya Paksa yang Dapat Dikenakan terhadap Perseroan Terbatas	84
BAB IV SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	90
4.1 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Korporasi	90
4.2 Restitusi Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	101
4.3 Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	107

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, teknologi, dan transportasi sudah mendunia. Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat sehingga tidak mungkin satu negara mengisolasi diri secara politik, sosial budaya, ekonomi, dan hukum. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan perekonomian dunia yang mengarah ke globalisasi, memberikan pertumbuhan yang besar kepada perusahaan-perusahaan transnasional. Peran korporasi dirasa semakin banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia, korporasi dalam skala besar memberikan arti besar bagi dunia. Adapun pengertian korporasi tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Kejahatan korporasi semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya, kejahatan korporasi juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat pengaruh globalisasi. Kemudian, pemerintah melalui berbagai peraturan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha dan fasilitas lainnya terhadap korporasi. Korporasi juga banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara terutama dalam bidang ekonomi. Namun disisi lain, korporasi juga tak jarang menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari korporasi yang sering dijumpai diantaranya adalah pencemaran, penguasaan sumber daya alam, persaingan

secara curang, manipulasi pajak, menghasilkan produk-produk yang membahayakan bagi pemakai serta penipuan terhadap konsumen.¹ Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, korporasi dalam banyak hal memang banyak menampakkannya sebagai yang menguntungkan bagi negara, seperti pembayaran pajak, menghasilkan devisa bagi negara dan penyerapan tenaga kerja. Namun, mesti pula diingat bahwa korporasi dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah tindak pidana lingkungan hidup. Mengenai masalah terhadap lingkungan hidup, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan telah diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Hal ini pun didukung dengan penyelenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya adalah:

- a. *“melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- b. *menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;*
- c. *menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;*
- d. *menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;*
- e. *mewujudkan pembangunan berkelanjutan[...]*”

¹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, 2004, hlm. 1

Pencemaran lingkungan hidup adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat mempengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Pencemaran lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan tersebut. Masalah pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah lama yang dihadapi manusia, dimana hingga saat ini masalah tersebut masih belum dapat terselesaikan, sebaliknya bertambah parah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai subjek yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, salah satunya adalah korporasi. Sebagaimana tercantum pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

“(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpi kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Korporasi sebagai subjek tindak pidana sendiri masih merupakan hal yang baru. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional dan internasional yang semakin pesat.² Di Indonesia

² Dwidja Priyatno. 2003. “Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia”. Disertasi. Universitas Katholik Parahyangan Bandung.

sendiri sudah terdapat undang-undang yang didalamnya memuat ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi, beberapa diantaranya adalah³:

No	Undang-Undang	Tahun	Tentang
1	Nomor. 17	1951	(Undang-Undang Darurat) Penimbunan Barang-Barang
2	Nomor. 7	1955	Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
3	Nomor. 5	1984	Perindustrian
4	Nomor. 6	1984	Pos
5	Nomor. 8	1985	Perikanan
6	Nomor. 4	1990	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
7	Nomor. 3	1992	Jaminan Sosial
8	Nomor. 2	1992	Usaha Perasuransian
9	Nomor. 4	1992	Perumahan dan Pemukiman
10	Nomor. 12	1992	Sistem Budidaya Tanaman
11	Nomor. 14	1992	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
12	Nomor. 15	1992	Penerbangan
13	Nomor. 21	1992	Pelayaran
14	Nomor. 8	1995	Pasar Modal
15	Nomor. 9	1995	Usaha Kecil dan Menengah
16	Nomor. 10	1995	Kepabeanan
17	Nomor. 11	1995	Cukai
18	Nomor. 7	1996	Pangan
19	Nomor. 4	1997	Penyandang Cacat
20	Nomor. 5	1997	Psikotropika

³ Mahkamah Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI. 2017. "Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi". Naskah Akademis.

21	Nomor. 22	1997	Narkotika
22	Nomor. 32	1997	Perdagangan Berjangka Komoditi
23	Nomor. 13	1998	Kesejahteraan Lanjut Usia
24	Nomor. 8	1999	Perlindungan Konsumen
25	Nomor. 23	1999	Bank Indonesia
26	Nomor. 24	1999	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
27	Nomor. 36	1999	Telekomunikasi
28	Nomor. 40	1999	Pers
29	Nomor. 41	1999	Kehutanan Jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2000
30	Nomor. 42	1999	Jaminan Fidusia
31	Nomor. 56	1999	Rakyat Terlatih
32	Nomor. 16	2000	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
33	Nomor. 19	2000	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.19 Tahun 1997 tentang Penagiahn Pajak Dengan Surat Paksa
34	Nomor. 21	2000	Serikat Pekerja/Serikat Buruh
35	Nomor. 29	2000	Perlindungan Varietas Tanaman
36	Nomor. 14	2001	Paten
37	Nomor. 15	2001	Merk
38	Nomor. 21	2001	Minyak dan Gas Bumi
39	Nomor. 20	2002	Ketenagalistrikan
40	Nomor. 28	2002	Bangunan Gedung
41	Nomor. 32	2002	Penyiaran
42	Nomor. 31	2002	Partai Politik
43	Nomor. 12	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
44	Nomor. 13	2003	Ketenagakerjaan
45	Nomor. 7	2004	Sumberdaya Air
46	Nomor. 15	2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

47	Nomor. 18	2004	Perkebunan
48	Nomor. 24	2004	Lembaga Penjamin Simpanan
49	Nomor. 29	2004	Praktik Kedokteran
50	Nomor. 31	2004	Perikanan
51	Nomor. 38	2004	Jalan
52	Nomor. 39	2004	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
53	Nomor. 41	2004	Wakaf
54	Nomor. 12	2006	Kewarganegaraan Republik Indonesia
55	Nomor. 28	2007	Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
56	Nomor. 26	2007	Penataan Ruang
57	Nomor. 31	1999	Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
58	Nomor. 5	1999	Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
59	Perpu No.2	2002	Jo. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
60	Nomor. 8	2010	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
61	Nomor. 32	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
62	Nomor. 33	2009	Perfilman
63	Nomor. 3	2011	Transfer Dana
64	Nomor. 21	2007	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
65	Nomor. 17	2011	Intelijen Negara

Akan tetapi secara umum, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya dalam Pasal 59 subjek tindak pidana korporasi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah manusia. Hal inipun terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada

wujud sanksi pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu pidana penjara, kurungan, dan denda.⁴ Atas dasar kenyataan tersebut dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan pada hukum pidana, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban korporasi, yaitu apakah unsur kesalahan masih dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia. Atas dasar tersebut, Mardjono Reksodiputro mengatakan:

“Dalam kenyataan kita dapat mengetahui bahwa korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia (pengurus maupun orang lain). Jadi pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Pertanyaan kedua adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan kedua menjadi lebih sulit apabila dipahami bahwa hukum pidana kita mempunyai asas yang sangat mendasar, yaitu bahwa, “tidak dapat diberikan pidana, apabila tidak ada kesalahan dalam arti celaan).”⁵

Bentuk-bentuk korporasi yang dapat dijumpai di Indonesia saat ini begitu beragam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa korporasi dapat dikategorikan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum. Istilah badan hukum sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtspersoon*. Beberapa sarjana menerjemahkan *rechtspersoon* ini menjadi istilah purusa hukum, awak hukum dan pribadi hukum.⁶ Namun, istilah resmi yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah badan hukum.⁷ Pengertian badan hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 59.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 199D, hlm 101

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 14.

⁷ *Id.*, hlm. 17.

demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁸ Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam, yaitu:⁹

1) Korporasi

Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Korporasi atau perseroan yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban serta memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.¹⁰

2) Yayasan

Yayasan ialah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak kewajiban tersendiri, seperti yayasan-yayasan yang menjadi dasar keuangan banyak kelompok swasta.¹¹

Korporasi sebagai badan hukum dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu:

- 1) Korporasi *Egoistis*, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Kerja.
- 2) Korporasi *Altruistis*, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu, penyakit

⁸ *Supra note 6.*, hlm. 21.

⁹ *Supra note 6.*, hlm. 63.

¹⁰ Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media, 2010, hlm. 26.

¹¹ *Supra note 6.*, hlm. 64.

tbc, penyakit jantung, penderita cacat, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan sebagainya.¹²

Sehingga korporasi yang akan dimaksud oleh Penulis disini adalah korporasi dalam bentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas atau yang dapat disingkat dengan PT. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan hal sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Terdapat 4 (empat) alasan mengapa Penulis memilih untuk membahas tindakan pencemaran yang dilakukan Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Memiliki Tanggung Jawab yang Terbatas,

Seperti yang diungkapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

“(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hlm. 15.

2. Kemudahan Transformasi,

Pada hakikatnya siapa yang menguasai saham suatu PT berarti pihak yang bersangkutan menguasai PT. Secara praktis dan realitanya, dapat dikatakan pemilik saham inilah pemilik PT. Lalu secara yuridis, suatu PT bersifat mandiri, tidak terpengaruh oleh pemegang sahamnya, sekalipun pemegang sahamnya sudah berbeda.¹³

3. Alasan Kelaziman,

Faktor kelaziman menurut Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. merupakan salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam memilih bentuk PT. Terdapat orang yang mungkin memilih bentuk PT sekedar meniru-niru dari apa yang pernah ada.¹⁴

4. Alasan Ketentuan Izin Usaha,

Acapkali pemilihan bentuk PT dilakukan karena tidak ada jalan lain, disebabkan ketentuan izin usaha yang mengharuskan. Pada prinsipnya, untuk menjalankan usaha di Indonesia diperlukan adanya izin usaha dari Pemerintah. Izin untuk menjalankan usaha inilah yang biasanya dikenal sebagai izin usaha. Demikian setiap waktu pemerintah dapat mengawasi jalannya perusahaan-perusahaan, serta dengan mudah dapat mengarahkan sesuai dengan politik pemerintah. Alasan lainnya adalah agar dapat dikurangi persaingan di antara perusahaan yang telah ada demi tidak terganggu kelangsungan hidupnya akibat persaingan yang makin tajam. Lalu dalam PT, manakala salah seorang pemegang saham tidak berkehendak melanjutkan, maka cukup ia mencari seorang pengganti. Dalam hal meninggal, demi hukum langsung dengan

¹³ Prasetya, Rudhi, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 64-65.

¹⁴ *Id.*, hlm. 67.

sendirinya jatuh dan diteruskan oleh ahli warisnya, demikian terjadi kelanggengan.¹⁵

Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut tentu akan sangat merugikan baik dari segi materil maupun immateril. Pencemaran lingkungan hidup tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang, serta melanggar kepentingan umum. Setiap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup haruslah di pertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran lingkungan hidup tersebut, salah satunya yaitu dengan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.¹⁶

Bentuk tuntutan pidana pencemaran lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

¹⁵ *Id.*, hlm. 68-74.

¹⁶ Mahrus Ali, S.H.,M.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 251.

tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Kalimat “setiap orang” yang disebutkan dalam Pasal di atas telah diatur oleh ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Meskipun telah banyak Undang-undang diluar KUHP mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan tetapi kebanyakan penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) masih ragu untuk mendudukkan korporasi sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa, demikian pula sebagian hakim pengadilan masih ragu untuk menjatuhkan hukuman terhadap korporasi. Contoh kasus yang cukup populer pada tahun 2007 adalah perkara pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh terdakwa PT. Newmont Minahasa Raya, jaksa menuntut PT. Newmont Minahasa Raya sebagai terdakwa bersama dengan direkturnya Richard B. Ness, namun demikian majelis hakim pengadilan negeri Manado kemudian membebaskan PT. Newmont Minahasa Raya dari dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya majelis hakim menggunakan azas subsidiaritas, singkatnya menurut majelis hakim penyelesaian hukum lain selain hukum pidana harus digunakan terlebih dahulu sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan PT. Newmont Minahasa Raya.¹⁷

Dalam praktek kebijakan legislasi selama ini, banyak dijumpai fenomena kebijakan formulasi hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban korporasi di luar KUH Pidana yang mengandung permasalahan dan kelemahan. Seperti dalam UU Lingkungan Hidup yang telah disebutkan diatas, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi

¹⁷ *Supra note 3.*

diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, di dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 70, dan dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82. Dari beberapa contoh undang-undang diatas, ketiga undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, undang-undang ini hanya mengatur siapa yang dipertanggungjawabkan. Begitu pula dalam sanksi pidana, undang-undang diatas tidak mengatur bagaimana apabila korporasi tidak membayar denda, lalu bagaimana apabila korporasi tersebut membubarkan diri sebelum adanya pemeriksaan, tidak diatur pula apakah terdapat upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap korporasi dalam rangka sebagai upaya preventif atau pencegahan agar korporasi tidak melakukan hal yang diduga sebagai tindak pidana selama dalam pemeriksaan.

Hal ini akan menjadi masalah karena, ketentuan Pasal 30 KUHP (tentang kurungan pengganti denda) hanya ditujukan kepada subjek hukum “orang” bukan korporasi.¹⁸ Begitu pula mengenai upaya paksa yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya diatur dan hanya dapat kita lakukan terhadap subjek hukum “orang” bukan korporasi. Dari segi teoritis dan praktis hukum pidana kita belum mengatur mengenai upaya paksa yang dapat diterapkan terhadap korporasi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum (skripsi) dengan judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”**

¹⁸ *Supra note 2.*

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam sub bab latar belakang yang telah ditulis, terdapat permasalahan yang terjadi di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka dari itu, penulis akan membahas mengenai:

1. Bagaimana implemmentasi tanggung jawab pidana dari Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup? Adapun yang dimaksud dengan persoalan-persoalan implementasi tanggung jawab pidana terkait dengan:
 - a. upaya paksa pada korporasi;
 - b. sanksi; dan
 - c. harta pribadi (apakah tanggung jawab pribadi termasuk untuk pertanggungjawaban pidana).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan penulis, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab Perseroan Terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan hukum acara pidana Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari hukum acara pidana ialah suatu kebenaran, ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁹
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah tindakan hukum berupa upaya paksa dapat pula diterapkan bagi Perseroan Terbatas yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.13.

1.4 Metode dan Teknik Penelitian

1.4.1 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian hukum sendiri senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.²⁰ Metode penulisan yang akan digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dimaksudkan dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²¹ Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data tersebut mencakup:

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²², seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan

²⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm 20.

²¹ *Id.*, hlm. 23.

²² *Supra note* 20., hlm 13.

memahami bahan hukum primer²³, seperti hasil-hasil penelitian, laporan-laporan penelitian, artikel, majalah, dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Salah satu bahan penunjang dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dianalisis dan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah diidentifikasi. Metode pengumpulan data itu sendiri mencakup penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian yaitu menggunakan sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari data atau bahan-bahan dengan meneliti menggunakan buku-buku dan bahan-bahan bacaan lainnya seperti artikel di internet, artikel media elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

²³ Ronny Hanitijo Soemitio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis akan membuat sistematika penulisan kedalam bentuk bab dan sub bab, dimana gambaran sistematika yang akan dibuat oleh penulis adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang yang dijadikan dasar sebagai awal dari penelitian yang akan dilakukan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan rencana sistematika penulisan.

BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini penulis akan mengkaji tinjauan umum tanggung jawab pidana korporasi serta pertanggungjawaban pidana Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup.

BAB III : UPAYA PAKSA DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KORPORASI

Dalam bab ini akan berisi mengenai pengertian upaya paksa serta bagaimana bentuk upaya paksa yang dapat dijatuhkan terhadap Perseroan Terbatas.

BAB IV : SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini penulis akan mengkaji jenis sanksi pidana korporasi, restitusi dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, serta tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas dalam tindak pidana lingkungan hidup.

BAB V : PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yuridis yang diajukan dalam identifikasi masalah, serta beberapa saran terutama terkait dengan implelementasi tanggung jawab pidana dari Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.